

# ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 TERKAIT KAMPANYE PEMILU DI FASILITAS PEMERINTAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN

**Azzahra Ayu Sabilla**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
azzahraayu.2026@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya  
hanantowidodo@unesa.ac.id

## Abstrak

Pada tahap kampanye pemilu ada pembatasan berdasarkan lokasi atau tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam perkembangannya, terdapat permohonan uji materiil terhadap penjelasan norma *a quo* yang diajukan oleh dua Pemohon. Para Pemohon mendalilkan objek permohonan *a quo* mengakibatkan kerugian konstitusional terkait hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, permohonan ini dikabulkan untuk sebagian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan dan menganalisis pertimbangan hukum Hakim Konstitusi yang mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian dan menganalisis akibat hukumnya terhadap netralitas ASN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau orisinal dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu dengan norma pokoknya, ditemukan kesalahan teknis dalam perumusan penjelasan norma *a quo* dan Mahkamah memberikan putusan ultra petita dengan memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Putusan tersebut akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat para ASN beraktivitas. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021.

**Kata Kunci:** Kampanye Pemilu, Putusan MK, Netralitas ASN.

## Abstract

During the election campaign period, there are restrictions based on specific locations as stated in Article 280 paragraph (1) letter h of the Election Law. Over time, two applicants submitted a judicial review request for the explanation of this norm. They argued that the object of the request caused constitutional harm related to the right to vote in fair elections and the right to obtain fair legal certainty. In Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023, this request was partially granted. The purpose of this research is to describe and analyze the legal considerations of the Constitutional Justices who partially granted the applicants' request and to examine its legal implications on the neutrality of civil servants (ASN). The research method used is normative legal research with statutory and conceptual approaches, utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the Court used historical or original interpretation to determine whether there was a conflict between the Explanation of Article 280 paragraph (1) letter h of Law No. 7 of 2017 and its main norm. It was found that there were technical errors in the formulation of the explanation, and the Court issued an ultra petita decision by allowing campaigns in government facilities and educational places on the condition of obtaining permission from the responsible party and attending without campaign attributes. This decision could endanger the neutrality of civil servants because these places are often occupied by or are where civil servants conduct their activities. If civil servants violate their neutrality, they will be subject to disciplinary action as stated in Government Regulation No. 94 of 2021.

**Keywords:** Election Campaign, Constitutional Court Decision, Neutrality of the State Civil Apparatus.

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945. Dalam pemerintahannya, sistem demokrasi yang dianut adalah demokrasi Pancasila yang merupakan paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang bersumber dari falsafah hidup yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia (Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto 2022). Pelaksanaan demokrasi erat kaitannya dengan perwujudan kedaulatan rakyat. Secara konstitusional, sudah tegas dinyatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menentukan kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945. Salah satu manifestasi demokrasi sebagai bentuk kedaulatan rakyat adalah melalui penyelenggaraan pemilu.

Pada tahun 2024 pemilu dilaksanakan secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD yang dilaksanakan secara luber jurdil. Melalui pemilu, demokrasi dianggap menjadi sistem yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menggunakan hak asasi politik (*political right*) yang dimilikinya, yaitu hak untuk dipilih dan memilih, serta hak untuk ikut serta dalam pemerintahan (Hasibuan 2023).

Dalam penyelenggaraan Pemilu terdapat berbagai tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PKPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024. Salah satu tahapan krusial dalam perhelatan Pemilu tahun 2024, yaitu masa kampanye pemilu. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU Pemilu), kampanye pemilu didefinisikan sebagai “kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”. Merujuk pada definisi tersebut, kampanye pemilu memiliki tujuan untuk meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih dalam hal ini dimaksudkan agar pemilih dapat memutuskan untuk memilih peserta pemilu yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa dalam meyakinkan pemilih haruslah dilaksanakan dengan penuh kesadaran bahwa kampanye pemilu menjadi bagian dari pendidikan politik dan dilaksanakan secara bertanggung jawab sebagaimana maksud dari Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu.

Dalam pelaksanaan kampanye pemilu, ada pembatasan-pembatasan yang bertujuan untuk menjaga integritas proses pemilu. Salah satunya adalah pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal

tersebut merupakan larangan yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bahkan hingga dilengkapi dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 521 UU Pemilu. Akan tetapi, dalam penjelasan norma *a quo* justru memberikan pengecualian, yang menyatakan bahwa “fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. Adanya dua ketentuan yang berbeda antara norma pokok dengan penjelasan ini menyebabkan norma hukum menjadi tidak pasti. Hal inilah yang menjadikan munculnya permohonan uji materiil ke MK terhadap penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu ke MK yang diajukan oleh Handrey Mantiri, S.H. sebagai Pemohon I dan Ong Yenny sebagai Pemohon II yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. MK memiliki kompetensi absolut untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Di dalam permohonannya, para pemohon menyatakan bahwa penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu mengakibatkan kerugian hak konstitusional terhadap para pemohon, yakni hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu Tahun 2024.

Majelis Hakim MK memberikan pertimbangan hukum terhadap permohonan uji materiil ini dengan menjabarkan beberapa hal yang sepatutnya dipertimbangkan dan pada intinya berisi (1) kewenangan MK; (2) kedudukan hukum para pemohon; dan (3) pokok permohonan. Lalu, di dalam konklusinya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon, para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan pokok permohonan para pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Pada amar putusan, permohonan para pemohon dikabulkan untuk sebagian (Mahkamah Konstitusi 2023). Fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan boleh digunakan untuk kampanye dengan syarat mendapat izin tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.

Adanya ketentuan diperbolehkannya kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan ini perlu disikapi secara hati-hati. Menurut pandangan penulis, putusan ini akan sulit untuk dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum dalam kaitannya dengan netralitas ASN. Hal ini dikarenakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan merupakan tempat yang banyak

diisi oleh ASN sehingga rawan sekali untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN. ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa “asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”. Netralitas ASN memiliki peranan penting dalam menjaga profesionalisme kerja ASN untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik.

Pengamat pendidikan dari Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa, Ki Darmaningtyas mengkritik Putusan MK yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan. Menurutnya, Putusan MK ini tidak bijak karena lembaga pendidikan haruslah netral dan kemungkinan lembaga pendidikan hanya akan mengundang calon yang mereka kehendaki sehingga akan memicu terjadinya konflik (Admin Polpum 2023).

Tindak lanjut Putusan MK ini adalah merevisi PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Idealnya tindak lanjut Putusan MK dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi (Ali, Hilipito, and Asy'ari 2015). Akan tetapi, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dihapus dalam UU No. 7 Tahun 2020. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan MK tidak perlu menunggu perubahan undang-undang sebab sejatinya Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan selesai dibacakan.

Penelitian ini secara spesifik fokus pada analisis pertimbangan hukum dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang uji materiil Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu terhadap netralitas ASN. Tentu saja dengan adanya Putusan MK ini akan lebih rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN.

## 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan untuk sebagian permohonan Pemohon terhadap uji materiil Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap netralitas ASN?

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yakni menjadikan peraturan hukum sebagai suatu objek penelitian atas suatu isu hukum (Fajar and Achmad 2010). Berdasarkan metodologi ini, peneliti menerapkan teori, prinsip-prinsip, dan pengaturan hukum yang membantu mengkaji objek permasalahan penelitian ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal, dan berita online yang relevan dengan permasalahan penelitian; dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap sumber bahan hukum. Terhadap bahan hukum primer, teknik pengumpulannya dilakukan dengan mencari peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang relevan dengan permasalahan. Selain itu, teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis secara preskriptif. Teknik analisis secara preskriptif ini dilakukan dengan memberikan argumentasi terhadap isu hukum yang diteliti. Argumentasi di sini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian dan saran atau langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 diajukan oleh dua orang pemohon, yakni Handrey Mantiri, S.H. sebagai Pemohon I dan Ong Yenny sebagai Pemohon II pada tanggal 7 Juni 2023. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan pengujian materiil terhadap materi muatan dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”.

Para Pemohon mendalilkan bahwa objek permohonan tersebut mengakibatkan kerugian hak konstitusional, yakni hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, para Pemohon menggunakan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 sebagai batu uji dalam permohonan pengujian materiil ini. Dalam petitumnya, para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim MK agar mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, namun dalam amar putusan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

## 1. Pertimbangan Hukum

### a. MK berwenang mengadili permohonan para Pemohon

MK memiliki kompetensi absolut untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003, dan Pasal 29 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Oleh karena permohonan para Pemohon merupakan permohonan untuk menguji inkonstitusionalitas suatu undang-undang (Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan), maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

### b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*)

Menurut Harjono (Harjono 2008), kedudukan hukum merupakan keadaan di mana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu memiliki hak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa di depan MK. Di mana kedudukan hukum pemohon termaktub dalam Pasal 51 ayat UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah menetapkan bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum para Pemohon, mereka telah memenuhi persyaratan sebagai WNI, seperti yang ditunjukkan oleh KTP Elektronik atas nama mereka dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk Pemilu 2024. Selain itu, mereka juga telah menguraikan hak konstitusionalnya yang dirugikan, yakni hak untuk memilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Tahun 1945 dan hak mendapatkan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, khususnya dalam pelaksanaan kampanye pada pemilu Tahun 2024 (Mahkamah Konstitusi 2023).

Menurut Mahkamah, kerugian hak konstitusional yang di atas bersifat spesifik (khusus) terkait dengan hak untuk memilih yang dimiliki oleh Pemohon I. Sedangkan terkait dengan kerugian hak konstitusional Pemohon II, Mahkamah menyatakan bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon II secara spesifik lebih pada pemenuhan dan perlindungan hak sebagai pemilih untuk berkompetisi secara adil dalam proses pemilu (*fair elections*) yang merupakan hak eksekutif Pemohon II (Mahkamah Konstitusi 2023). Sehingga dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, anggapan bahwa mereka telah mengalami kerugian hak konstitusional sebagai pemilih maupun peserta pemilu, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, terlepas dari terbukti atau tidaknya

inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

### c. Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian

Pada pokok permohonan, para Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan mengandung makna pengecualian sehingga bertentangan (*contradictio in terminis*) dengan materi dalam norma pokoknya. Isu utama dalam permohonan ini, yaitu terkait pembatasan kampanye di tempat atau lokasi tertentu: fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Dalam hal ini Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan lokasi atau tempat kampanye dibuat untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu dan mencegah gangguan terhadap aktivitas publik di lokasi tertentu. Dengan cara ini prinsip keseimbangan dan netralitas dapat dijaga, dan penyalahgunaan fasilitas publik dapat dihindari.

Dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan antara penjelasan dengan norma pokoknya, Mahkamah menggunakan penafsiran konstitusi, yakni penafsiran historis atau orisinal. Penafsiran historis merupakan metode penafsiran konstitusi yang didasarkan pada sejarah konstitusi atau undang-undang itu dibahas, dibentuk, diadopsi atau diratifikasi oleh pembentuknya. Pada umumnya metode ini menggunakan pendekatan "*original intent*" (Safa'at et al. 2019). Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat bahwa perlu untuk memahami terlebih dahulu substansi norma yang terkandung dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sebagai norma pokok dan kemudian membandingkannya dengan Penjelasan norma *a quo* yang dapat dilakukan dari segi substansi dan kaidah perumusan penjelasan.

Jika ditelaah secara historis, norma serupa telah diatur dalam Pasal 86 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012 dan penjelasan pasal tersebut juga menjelaskan hal yang sama. Di samping itu, perlu dicermati pula terkait "*original intent*" dalam perumusan norma Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu bahwa mayoritas fraksi (F-PDIP, F-PG, F-PPP, dan F-PAN) tetap sepakat adanya larangan kampanye di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, tetapi setiap peserta pemilu tetap diperbolehkan menghadiri undangan dari tempat ibadah atau tempat pendidikan selama diundang dan bukan untuk kampanye. Persoalan yang muncul, yakni ternyata frasa yang dimuat dalam Penjelasan norma *a quo* tidak sesuai dengan *original intent*.

Dari segi teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan melanggar kaidah perumusan penjelasan sebagaimana termaktub pada Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Butir 176 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 memberikan pedoman dalam

merumuskan suatu penjelasan, bahwa: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”. Pada butir 177 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma”. Pada butir 178 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 juga disebutkan bahwa “Penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan melanggar ketentuan di atas karena mengandung makna pengecualian sehingga bertentangan dengan norma pokok (*contadictio in terminis*) yang mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma. Selain itu, penjelasan tersebut dijadikan dasar KPU dalam menyusun PKPU No. 23 Tahun 2018 khususnya Pasal 69 ayat (4) yang mengecualikan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai bagian dari tindak pidana Pemilu. Hal tersebut menyebabkan para Pemohon dihadapkan pada ketidakpastian hukum dalam menghadapi kampanye pada pemilu tahun 2024. Di satu sisi harus mematuhi ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang secara tegas melarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Namun, di sisi lain khawatir dengan peseta pemilu yang lain tetap menggunakan ketiga tersebut yang didasarkan atas penjelasan pasal *a quo*.

Adanya norma larangan dengan memberikan suatu pengecualian seyogianya berdiri sendiri sebagai norma pokok bukan merupakan esensi dari penjelasan suatu norma. Oleh karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu masih dibutuhkan, maka seharusnya hal tersebut dimuat sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye.

Menurut Mahkamah, “dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Akan tetapi, kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana tertera dalam penjelasan ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017” (Mahkamah Konstitusi 2023).

Menurut penulis, adanya anggapan masih “mungkin digunakan” menunjukkan adanya keragu-raguan. Dalam KBBI kata “mungkin” diartikan sebagai “tidak atau belum tentu, barangkali, boleh jadi, dapat terjadi, tidak mustahil, dan seterusnya”. Di samping itu, fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan merupakan tempat yang netral sehingga bebas dari unsur politik. Kedua tempat tersebut juga banyak diisi atau sebagai tempat ASN beraktivitas yang mengharuskan memegang teguh asas netralitas. Terlebih sebelumnya Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan lokasi atau tempat kampanye dibuat untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu dan mencegah gangguan terhadap aktivitas publik di lokasi tertentu. Untuk menjaga netralitas dalam penggunaan sumber daya publik, prinsip netralitas mengharuskan beberapa tempat publik tetap netal dari unsur politik praktis.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terkait dengan pokok permohonan, meskipun Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, penting bagi Mahkamah untuk memberikan pengecualian dalam norma pasal tersebut sebagaimana yang akan dimuat dalam amar putusan. Dengan demikian, karena amar putusan tidak sebagaimana petitum, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian (Mahkamah Konstitusi 2023). Terkait dengan putusan yang semacam ini, MK telah memberikan putusan ultra petita, yakni putusan yang tidak diminta atau melebihi permohonan para Pemohon (Rubaie et al. 2014).

## 2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 terhadap Netralitas ASN

MK dalam amar putusannya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah memberikan putusan ultra petita bahwa meskipun para Pemohon tidak mengajukan permohonan terkait inkonstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu, tetapi menurut Mahkamah penting untuk memasukan sebagian esensi Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menjadi bagian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi: “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga secara langsung memiliki kekuatan hukum pada saat putusan selesai dibacakan dalam persidangan yang terbuka

untuk umum, serta tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011. Putusan MK tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara saja, melainkan juga harus ditaati oleh siapapun yang didasarkan atas asas *erga omnes*. Asas ini digunakan agar Putusan MK memiliki daya ikat untuk dipatuhi oleh seluruh warga negara sejak putusan dibacakan (Safa'at et al. 2019).

Idealnya tindak lanjut putusan MK dilakukan dengan perubahan peraturan perundang-undangan oleh pembentuk undang-undang sebagai produk legislasi (Ali et al. 2015). Akan tetapi, ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dihapus dalam UU No. 7 Tahun 2020. Oleh karenanya, pelaksanaan putusan MK tidak perlu menunggu perubahan undang-undang sebab sejatinya Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan selesai dibacakan.

Dalam hal ini Putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dijadikan pedoman KPU dalam melakukan perubahan PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Hal ini dilakukan karena kebutuhan hukum yang mendesak agar Putusan MK tersebut segera dilaksanakan melihat putusan tersebut dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2023 dan pelaksanaan kampanye dimulai pada tanggal 28 November 2023. Rentang waktu tersebut terlalu singkat sehingga apabila putusan MK tersebut tidak langsung dilaksanakan, maka akan mengganggu pelaksanaan kampanye pemilu yang menjadi bagian dari tahapan pemilu yang merupakan agenda ketatanegaraan. Di samping itu, apabila menunggu proses legislasi di DPR akan membutuhkan waktu dan proses yang lama, tentunya hal ini dapat menghambat penyelenggaraan pemilu yang harus diselenggarakan tepat waktu sebagaimana tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ditetapkan dalam PKPU No. 3 Tahun 2022.

KPU dengan sigap merespon Putusan MK ini untuk merevisi PKPU No. 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan menempuh aspek formil seperti *Focus Group Discussion* (FGD) dan uji publik sebelum dikonsultasikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR dan pemerintah (Tenri 2023). Tentunya dalam proses revisi banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, baik terkait dengan kriteria tempat, metode yang digunakan, maupun waktu agar menghasilkan ketentuan yang jelas dan tidak multitafsir terkait dengan kriteria kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan. KPU juga melibatkan Kemendikbud, Kemenag, dan KPAI dalam proses revisi

PKPU Kampanye Pemilu untuk memberikan pertimbangan terkait tempat pendidikan yang digunakan untuk kampanye. Bahwa tempat pendidikan yang diperbolehkan sebagai tempat kampanye adalah perguruan tinggi sederajat dan dilaksanakan tanpa mengganggu waktu pembelajaran. SLTA/ sederajat tidak diperbolehkan digunakan sebagai tempat kampanye karena tidak semua pelajar memiliki hak memilih dalam pemilu tahun 2024 (Dian 2023). Revisi terhadap PKPU tersebut tertuang dalam PKPU No. 20 Tahun 2023.

Adapun ketentuan terkait kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai berikut:

- a. Fasilitas Pemerintah, diatur dalam Pasal 72A ayat (1) dan ayat (2) PKPU No. 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:
  - “(1) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h merupakan tempat yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.”
  - “(2) Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. gedung;
    - b. halaman;
    - c. lapangan; dan/atau
    - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah.”
- b. Tempat Pendidikan diatur dalam Pasal 72A ayat (3) dan ayat (4) PKPU No. 20 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa:
  - “(3) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf h meliputi:
    - a. gedung;
    - b. halaman;
    - c. lapangan; dan/atau
    - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.”
  - “(4) Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perguruan tinggi, yang meliputi:
    - a. universitas;
    - b. institut;
    - c. sekolah tinggi;
    - d. politeknik;
    - e. akademi; dan/atau
    - f. akademi komunitas.”

Pelaksanaan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan hanya diperbolehkan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 72A ayat (5) PKPU No. 20 Tahun 2023. Dasar KPU memberikan ketentuan terkait waktu ini adalah agar tidak mengganggu waktu pembelajaran. Adapun metode yang bisa digunakan sebagaimana termaktub dalam Pasal 72A ayat (6) PKPU No. 20 Tahun 2023, yakni melalui pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka, seperti seminar dan dialog politik. Penggunaan kedua tempat tersebut harus memenuhi dua syarat, yakni mendapatkan izin dari penanggung jawab

tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye. Atribut kampanye meliputi alat dan/atau perlengkapan yang memuat visi, misi, program dan/atau citra diri.

Dalam PKPU No. 20 Tahun 2023, tidak dijelaskan mengenai alasan larangan menggunakan atribut kampanye. Namun, penulis mencermati dan menganalisis adanya larangan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, menjaga netralitas dan menegakan keadilan. Bahwa fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan merupakan institusi yang netral dan tidak berpihak pada peserta pemilu tertentu. Dengan penggunaan atribut kampanye, kedua tempat tersebut akan dianggap memberikan dukungan politik tertentu dan bersikap tidak adil, sehingga akan merusak integritas dan netralitas kedua tempat tersebut.

Kedua, menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari pengaruh politik. Bahwa Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud “akademik” dalam kedua hal tersebut adalah “sesuatu yang bersifat ilmiah atau teori yang dikembangkan dalam Pendidikan Tinggi dan terbebas dari pengaruh politik praktis”. Ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan. Bahwa atribut kampanye dapat memicu ketegangan atau konflik di antara individu atau kelompok yang memiliki pandangan politik yang berbeda.

Adanya ketentuan diperbolehkannya kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dengan syarat mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye ini perlu disikapi secara hati-hati. Menurut pandangan penulis, putusan ini sulit untuk dilaksanakan dan menimbulkan akibat hukum dalam kaitannya dengan netralitas ASN. Hal ini dikarenakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan merupakan tempat yang sebagian besar diisi oleh ASN sehingga rawan sekali untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN.

Hasil pengawasan KASN (KASN 2023) menunjukkan bahwa pada periode 2020-2023 ada 1.596 ASN yang terbukti melanggar dengan 26,5% (533) ASN di antaranya adalah ASN dengan jabatan fungsional. Selanjutnya, dari 533 ASN sejumlah 70% (373) ASN berprofesi sebagai tenaga pendidik yang terdiri atas guru dan dosen. Jenis pelanggaran yang banyak dilakukan, yaitu kampanye/sosialisasi media sosial (34,9%), mengadakan kegiatan yang mengarah kepada

keberpihakan (27,8%), foto bersama bakal calon atau pasangan calon (14,5%), dan menjadi peserta kampanye dengan memakai atribut partai/atribut PNS/tanpa atribut (4,5%).

Pasal 2 UU No. 20 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam menyelenggarakan kebijakan dan manajemen ASN didasarkan oleh beberapa asas salah satunya asas netralitas. Penjelasan pasal tersebut menguraikan bahwa “Yang dimaksud dengan asas netralitas adalah setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun”. Netralitas ASN memiliki peranan penting dalam menjaga profesionalisme kerja ASN untuk menjalankan tugas dan fungsi pelayanan. Apabila ASN bersikap tidak netral, maka akan berdampak secara signifikan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Sirait 2022). Oleh karena itu, seluruh pegawai ASN harus bersikap netral terhadap segala bentuk kegiatan politik, tidak terintervensi, dan tidak memihak kepada kubu politik manapun, serta bebas dari segala jenis tuntutan politik. KASN (KASN 2024), menyatakan bahwa “pejabat kepala daerah, camat dan lurah, tenaga pendidik dan kependidikan, serta ASN yang menangani program bantuan sosial merupakan jabatan yang rentan dipolitisasi”. Dalam hal ini, Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu, membangun sinergitas pengawasan netralitas ASN dengan elemen pemerintahan.

Diperbolehkannya penggunaan fasilitas pemerintah untuk tempat kampanye justru akan membuat pemerintah sulit untuk bersikap netral. Sebab sebagaimana diketahui bahwa kepala daerah meskipun dipilih secara langsung oleh rakyat, namun dalam pencalonannya diusung oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan diberikannya peluang kepada kepala daerah untuk memberikan izin penggunaan fasilitas pemerintah, maka berpotensi hanya akan memberikan izin kepada peserta pemilu yang berasal dari partai politik yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja. Adanya faktor kedekatan tersebut justru melanggar prinsip adil dalam pemilu sehingga dalam konteks “setiap pemilih dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama” akan mustahil diwujudkan, serta apabila penanggung jawab fasilitas pemerintah hanya memberikan izin kepada peserta pemilu yang mereka kehendaki saja, maka akan rawan terjadinya konflik kepentingan di dalamnya. Oleh karenanya, dibutuhkan peran masyarakat dan Bawaslu untuk mengawasi jalannya kampanye di fasilitas pemerintah untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran.

Pada tempat pendidikan, tidak ada batasan terkait status perguruan tinggi yang boleh digunakan untuk kampanye, baik perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam PKPU hanya mengatur secara *general*, artinya PTN maupun PTS boleh digunakan untuk kampanye. Namun, KPU menekankan bahwa terkait dengan perizinan tergantung pada otoritas perguruan tinggi sendiri karena KPU ranahnya hanya sebagai regulator bukan fasilitator (Tenri 2023). Sehingga perguruan tinggi memiliki otoritas penuh untuk memberikan izin atau menolak kampanye di perguruan tinggi mereka. Hal tersebut didasarkan pada otonomi pengelolaan perguruan tinggi dan kebijakan internal masing-masing perguruan tinggi.

Sebagaimana ketentuan Pasal 72B ayat (3) PKPU No. 20 Tahun 2023, penanggung jawab tempat pendidikan meliputi rektor pada universitas dan institusi, ketua pada sekolah tinggi, dan direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas. Hal ini memberikan tanggung jawab yang besar kepada mereka untuk menjaga netralitas dan menerapkan kebijakan secara adil kepada seluruh peserta pemilu dalam memberikan izin kampanye. Di samping itu, menjaga institusi pendidikan agar bebas dari politik praktis merupakan prinsip yang penting untuk menjaga integritas institusi pendidikan (Ramadhan 2023). Adapun batasan peserta kampanye di tempat pendidikan sebagaimana termaktub dalam Pasal 72A ayat (7) PKPU No. 20 Tahun 2023, yakni “sivitas akademika yang yang tidak dilarang ikut serta kegiatan kampanye pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini, dosen yang berstatus sebagai ASN.

Putusan MK yang memperbolehkan tempat pendidikan untuk kampanye pemilu ini di satu sisi menjadi bagian dari pendidikan politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 267 ayat (1) UU Pemilu sehingga dapat mendorong partisipasi politik di kalangan generasi muda. Di mana informasi terkait visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu ini akan menjadi mempengaruhi sivitas akademika untuk berpikir kritis maupun rasional sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politiknya. Namun, di sisi lain ketika tempat pendidikan dianggap masih “mungkin” untuk digunakan untuk kampanye, maka besar kemungkinan institusi pendidikan akan tidak netral dan menjadi ajang politik praktis.

Pengamat pendidikan dari Persatuan Keluarga Besar Taman Siswa, Ki Darmaningtyas mengkritik Putusan MK yang memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan. Menurutnya, Putusan MK ini tidak bijak karena lembaga pendidikan haruslah netral dan kemungkinan lembaga pendidikan hanya akan mengundang calon yang mereka kehendaki sehingga akan memicu terjadinya konflik

(Admin Polpum 2023). Senada dengan pendapat tersebut, Retno Listyarti selaku Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan bahwa tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah merupakan ruang yang netral untuk kepentingan publik bukan untuk kampanye pemilu (dpr.go.id 2023).

Menurut pandangan penulis, dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang menggunakan tempat pendidikan dibutuhkan peran mahasiswa sebagai *agent of control* (pengawasan) dan Bawaslu untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pemilu, begitu pula pada fasilitas pemerintah dibutuhkan peran masyarakat dan Bawaslu. Mahasiswa memiliki peran yang penting dan strategis dalam melakukan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kampanye pemilu di tempat pendidikan berlangsung secara adil, tertib, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun beberapa hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, mengawasi kepatuhan terhadap peraturan kampanye pemilu. Mahasiswa melakukan pengawasan dan memastikan bahwa kegiatan kampanye sesuai dengan ketentuan dalam PKPU No. 20 Tahun 2023 terkait perizinan, tempat yang diperbolehkan, waktu pelaksanaan, dan metode yang digunakan. Kedua, menjaga netralitas perguruan tinggi. Bahwa mahasiswa juga berperan menjaga agar perguruan tinggi tetap menjadi lingkungan yang netral dan bebas dari pengaruh politik, serta melakukan pengawasan terhadap ASN apakah ada yang terlibat dalam kampanye atau tidak. Ketiga, melaporkan apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu ke otoritas perguruan tinggi maupun ke Bawaslu.

Bawaslu selaku lembaga penyelenggara pemilu memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi proses pemilu. Kehadiran Bawaslu sejatinya juga sebagai bentuk dari *check and balance* terhadap penyelenggara pemilu lainnya dalam hal ini KPU yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan teknis pemilu (Perdana et al. 2019). Pasal 93 huruf b UU Pemilu menegaskan bahwa “Bawaslu bertugas: b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: 1. Pelanggaran pemilu; dan 2. Sengketa proses pemilu”. Pencegahan dilakukan dengan tindakan dan upaya yang dilaksanakan secara optimal untuk mencegah secara dini atau meminimalisasi terhadap potensi pelanggaran, sedangkan penindakan dilakukan dengan menindaklanjuti temuan dari pengawas pemilu maupun laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Strategi yang dapat dilakukan oleh Bawaslu adalah berkoordinasi dengan instansi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mendukung Bawaslu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pengawasan. Dalam konferensi pers pada 19 Desember 2023, dalam



rangka mencegah pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, Bawaslu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pencegahan melalui penguatan literasi tentang kepemiluan, kolaborasi, pengawasan partisipatif, menyampaikan informasi atau aduan jika menemukan potensi dan dugaan pelanggaran, dan kegiatan lainnya (Agusta 2023).

Berkaitan dengan netralitas ASN, Pasal 24 ayat (1) huruf d UU No. 20 Tahun 2023 menyatakan bahwa “Pegawai ASN wajib: d. menjaga netralitas”. Apabila Pegawai ASN tidak menaati kewajiban tersebut, maka dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin. Merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf n PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilu, PNS dilarang:

- “n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
1. ikut kampanye;
  2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.”

Bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf n angka 2 PP No. 94 Tahun 2021 akan dikenakan hukuman disiplin sedang sebagaimana ketentuan Pasal 13 PP No. 94 Tahun 2021. Sedangkan bagi PNS yang melanggar ketentuan Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 PP No. 94 Tahun 2021 akan dikenakan hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan Pasal 14 huruf i PP No. 94 Tahun 2021.

Pengawasan netralitas pegawai ASN menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Panwaslu sebagaimana ketentuan dalam UU Pemilu. Apabila

terdapat temuan maupun laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN, maka Bawaslu memiliki berwenang untuk menindaklanjutinya dengan memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran tersebut. Kemudian, Bawaslu akan merekomendasikan hasil kajian ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, Bawaslu juga akan meneruskan ke penyidik kepolisian sesuai dengan tingkatan dan wilayahnya apabila terdapat dugaan pidana pemilu.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa yang dimohonkan bertentangan dengan norma pokoknya karena mengandung makna pengecualian. Dalam menentukan ada atau tidaknya pertentangan tersebut, Mahkamah menggunakan penafsiran historis atau penafsiran orisinal. Berdasarkan telaah dari segi teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat kesalahan dalam perumusannya karena tidak sesuai dengan kaidah perumusan suatu penjelasan yang termaktub pada Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011. Penjelasan norma *a quo* mengakibatkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon. Permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Mahkamah tetap mempertahankan sebagian materi penjelasan *a quo* yang dimasukkan ke dalam norma pokok dengan menempatkan pengecualian terhadap fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan boleh digunakan untuk kampanye pemilu sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Dalam hal ini, mahkamah memberikan putusan ultra petita. Diperbolehkannya kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan justru akan membahayakan netralitas ASN karena kedua tempat tersebut banyak diisi atau tempat Pegawai ASN beraktivitas. Dibutuhkan peran mahasiswa sebagai *agent of control* dan Bawaslu untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pemilu. Apabila Pegawai ASN melanggar netralitas ASN, maka akan dikenakan hukuman disiplin sebagaimana tertera dalam PP No. 94 Tahun 2021.

### **Saran**

1. Kepada DPR dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undangan agar lebih mencermati kembali teknik penyusunan peraturan perundangan-undangan sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahannya agar materi muatan dalam peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum.

2. Kepada KPU agar lebih cermat dalam menyusun Peraturan KPU sesuai dengan kaidah atau teknik pembentukannya.
3. Kepada Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diharapkan agar melaksanakan tugasnya untuk melakukan pencegahan untuk meminimalisasi terjadinya pelanggaran pemilu dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, mengawasi tahapan kampanye yang menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan, serta mengawasi netralitas ASN.
4. Kepada ASN diharapkan agar memegang teguh asas netralitas dan bersikap adil kepada seluruh peserta pemilu dalam pemberian izin penggunaan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Komisi Pemilihan Umum. 2022. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024*. Indonesia: BN.2022/No.560, jdih.kpu.go.id : 6 hlm.
- Komisi Pemilihan Umum. 2023a. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Indonesia: BN 2023 (548): 57 HLM, jdih.kpu.go.id.
- Komisi Pemilihan Umum. 2023b. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum*. Indonesia: BN 2023 (816): 7 HLM.
- Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*. Indonesia: LN. 2003/ No.98, TLN NO. 4316, LL SETNEG : 31 HLM.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Indonesia: LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Indonesia: LN.2012/No. 158, TLN No. 5336, LL SETNEG: 65 HLM.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Indonesia: LL SETNEG : 317 HLM.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil*. Indonesia:

LN.2021/No.202, TLN No.6718, jdih.setneg.go.id : 34 hlm.

Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara*. Indonesia: LN 2023 (141), TLN (6897): 32 hlm.; jdih.setneg.go.id.

### Putusan

Mahkamah Konstitusi. 2023. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Indonesia.

### Buku

- Fajar, Mukti, and Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harjono. 2008. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L Wakil Ketua MK*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Perdana, Aditya, Benget Manahan Silitonga, Ferry Daud M. Liando, Riskiyansyah, Ferry Kurnia, Kris Nugroho, Mada Sukmajati, Pramono U. Tanthowi, and Titi Angraini. 2019. "Tata Kelola Pemilu Di Indonesia." Jakarta Pusat: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Safa'at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W, Abdul Ghoffar, Andriani W. Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Widagdo Eddyono. 2019. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Sirait, Ferdinand Eskol Tiar. 2022. "Problem Etik Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilu: Perspektif Etika Komunikasi Politik." in *Netralitas ASN: Problematika dan Studi Kontemporer*. Jakarta Pusat: Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
- Jurnal**
- Ali, Mohammad Mahrus, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, and Syukri Asy'ari. 2015. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru." *Jurnal Konstitusi* Vol. 12(3).
- Alifia Silvi Fatiha, Soeharjoto, Wahyuningsih Santosa. 2022. "Pemilihan Umum Sebagai Wujud Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora* Vol. 1(3):345-52.
- Hasibuan, Syaiful Asmi. 2023. "Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi." *Jurnal Warta Dharmawangsa* Vol. 17(2):602-9.
- Rubaie, Ach., Nyoman Nurjaya, Moh. Ridwan, and Istislam. 2014. "Putusan Ultra Petita Mahkamah

Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 11(1).

### Website

Admin Polpum. 2023. “Pakar Pendidikan Kritik Putusan MK Bolehkan Kampanye Di Sekolah-Kampus.” *Https://Polpum.Kemendagri.Go.Id/*. Retrieved September 22, 2023 (<https://polpum.kemendagri.go.id/pakar-pendidikan-kritik-putusan-mk-bolehkan-kampanye-di-sekolah-kampus/>).

Agusta, Rama. 2023. “22 Hari Awasi Kampanye, Bawaslu Lakukan 90.716 Upaya Pencegahan Dan 70 Dugaan Pelanggaran.” *Bawaslu.Go.Id*. Retrieved (<https://bawaslu.go.id/id/berita/22-hari-awasi-kampanye-bawaslu-lakukan-90716-upaya-pencegahan-dan-70-dugaan-pelanggaran>).

Dian, Humas KPU. 2023. “Hanya Di PT Sederajat, Dilakukan Sabtu-Minggu.” *Kpu.Go.Id*. Retrieved (<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11919/hanya-di-pt-sederajat-dilakukan-sabtu-minggu>).

dpr.go.id. 2023. “Komisi II Pertanyakan Keputusan MK Kampanye Politik Di Fasilitas Pemerintah Dan Sekolah.” *Dpr.Go.Id*. Retrieved (<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46054/t/Komisi-II-Pertanyakan-Keputusan-MK-Kampanye-Politik-di-Fasilitas-Pemerintah-dan-Sekolah>).

KASN. 2023. “Tenaga Pendidik Dan Kampus Wajib Jaga Nilai Kebenaran, Tidak Partisan, Dan Tidak Berpihak Warna Politik.” *Kasn.Go.Id*. Retrieved September 22, 2023 (<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/tenaga-pendidik-dan-kampus-wajib-jaga-nilai-kebenaran-tidak-partisan-dan-tidak-berpihak-warna-politik>).

KASN. 2024. “KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024.” *Kasn.Go.Id*. Retrieved (<https://www.kasn.go.id/id/publikasi/kasn-terima-417-laporan-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-sepanjang-pemilu-2024>).

Ramadhan, Muhammad Nur. 2023. “Pertaruhan Izin Kampanye Pemilu Di Tempat Pendidikan.” *Pshk.or.Id*. Retrieved (<https://pshk.or.id/blog-id/pertaruhan-izin-kampanye-pemilu-di-tempat-pendidikan/>).

Tenri, Humas KPU. 2023. “Kampanye Boleh Dilakukan Di Tempat Pendidikan Atas Izin Penanggung Jawab Perguruan Tinggi.” *Kpu.Go.Id*. Retrieved (<https://www.kpu.go.id/berita/baca/11866/kampanye-boleh-dilakukan-di-tempat-pendidikan-atas-izin-penanggung-jawab-perguruan-tinggi>).

